Pengadilan Agama Kayuagung
Kelas IA
Jl. Letjend. Yusuf Singadekane
No. 228 Kayuagung
Telp./ PTSP. (0712) 321045 / ext. 119
Website: www.pa-kayuagung.go.id
email: kayuagung.rc@gmail.com

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PERKARA PERMOHONAN



1. ISTBAT NIKAH

- Surat keterangan pernikahan tidak tercatat dari KUA;
- KTP para pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal saat ini (jika tinggal/kediaman Suami-istri sekarang tidak sesuai KTP);
- Kartu Keluarga;
- Akta Cerai (jika sebelumnya pernah menikah dan telah bercerai) atau Akta Kematian Mantan Suami/Istri
- Membuat Surat Permohonan;

2.PENETAPAN AHLI WARIS

- KTP para pemohon yang masih hidup / Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal saat ini (jika tinggal/kediaman ahli waris sekarang tidak sesuai KTP);
- Akta Kematian Ahli Waris (jika ahli waris telah meninggal);
- Buku nikah Pewaris;
- Kartu Keluarga pewaris dan para pemohon;
- Akta Kematian Pewaris;
- Surat Silsilah Keterangan Keluarga Pewaris dari kelurahan/yang diketahui camat;
- Dokumen keperluan PAW seperti: taspen, bank, dll;
- Membuat Surat Permohonan;

3.PENGANGKATAN ANAK

- KTP suami-istri Pemohon adopsi atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal saat ini (jika tinggal/kediaman Pemohon sekarang tidak sesuai KTP);
- KTP orang tua kandung atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal saat ini (jika tinggal/kediaman orang tua kandung sekarang tidak sesuai KTP);
- Buku nikah Pemohon dan Orang tua kandung anak, atau Akta Cerai jika sudah bercerai;
- Kartu Keluarga Pemohon;
- Surat Penghasilan/Slip Gaji Pemohon;
- Akta kelahiran anak;
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon;
- Surat Izin Dinas Sosial;
- Surat pernyataan Penyerahan Anak dari orang tua kandung (diatas materai);
- Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani;
- Membuat surat permohonan;

Syarat yang harus dipenuhi oleh Calon orang tua angkat, yaitu

- Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- Tidak merupakan pasangan sejenis;
- Tidak/belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat (Surat Keterangan Dinas Sosial);
- Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak/ Penyerahan dari DINSOS atau Panti Asuhan;
- Surat Keterangan Sehat;
- Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan (SKCK);
- Dalam keadaan mampu ekonomi & sosial (Slip Gaji/Keterangan Penghasilan);
- Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Syarat anak yang akan diangkat, yaitu

- Belum berusia 18 tahun;
- Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama;
- Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak;
- Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukkan perlindungan khusus;
- Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak;
- Memerlukan perlindungan khusus.

4. PERMOHONAN PERKARA MAFQÚD

- KTP Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal saat ini (jika tinggal/kediaman pemohon sekarang tidak sesuai KTP);
- Surat Keterangan Kematian dari ahli waris;
- Surat keterangan silsilah dari kelurahan;
- Surat keterangan dari kelurahan mengenai kepergian orang yang dimohonkan mafqúd;
- Pihak yang hilang tidak diketahui keberadaannya sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun;
- Membuat Surat Permohonan

5. PENCEGAHAN PERKAWINAN

- KTP Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal soat ini (jika tinggal/kediaman Pemohon sekarang tidak sesual KTP);
- Kartu Keluarga;
- Membuat Surat Permohonan.



“STOP GRATIFIKASI, STOP PUNGLI DAN PEMBERIAN APAPUN”

PA Kayuagung pa_kayuagung 0895416495757 pa-kayuagung.go.id
PA Kayuagung pa_kayuagung 0895416495757 pa-kayuagung.go.id

6. IZIN KAWIN

- KTP Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal soat ini (jika tinggal/kediaman Pemohon sekarang tidak sesual KTP);
- Kartu Keluarga Pemohon;
- Akta kelahiran Pemohon;
- Surat Rekomendasi dari KUA Keterangan dari KUA bahwa pemohon memerlukan izin dari pengadilan;
- Surat keterangan sehat;
- Surat Keterangan kematian (jika janda/duda);
- Akta cerai (jika sudah pernah menikah);
- Membuat Surat Permohonan.

7. PERBAIKAN BUKU NIKAH

- KTP Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal saat ini (jika tinggal/kediaman Pemohon sekarang tidak sesuai KTP);
- Akta Kelahiran Pemohon;
- Ijazah Pemohon;
- Kartu Keluarga Pemohon;
- Buku Nikah Pemohon;
- Membuat Surat Permohonan.

8. DISPENSASI KAWIN

- Surat penolakan dari KUA;
- Surat keterangan sehat dari puskesmas untuk calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki;
- Surat keterangan hamil dari puskesmas (Jika sudah hamil);
- Surat rekomendasi dari UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang kesiapan psikologis;
- KTP orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan;
- Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal saat ini (jika tinggal/kediaman orang tua calon mempelai laki-laki dan perempuan sekarang tidak sesuai KTP);
- Buku nikah orang tua (ayah-ibu) calon mempelai;
- Kartu Keluarga orang tua calon mempelai:
- KTP calon mempelai;
- Akta kelahiran calon mempelai;
- Ijazah terakhir/SKHU calon mempelai ;
- Surat pernyataan komitmen orang tua anak (calon mempelai yang masih dibawah umur), yang menegaskan orang tua ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak (di atas materai, orang tua (ayah-ibu) harus tanda tangan);
- Surat Keterangan penghasilan calon mempelai laki-laki yang dibuat Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat;
- Membuat Surat Permohonan.

9. WALI ADHOL

- KTP Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal soat ini (jika tinggal/kediaman Pemohon sekarang tidak sesual KTP);
- Akta Kelahiran Pemohon;
- Kartu Keluarga Pemohon;
- Surat keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena wali adhol;
- Akta kematian (jika janda/duda);
- Akta Cerai (jika sudah pernah bercerai)
- Membuat Surat Permohonan.

10. ASAL USUL ANAK

- KTP Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari kelurahan tempat tinggal saat Ini (jika tinggal/kediaman suami dan istri sekarang tidak sesuai KTP);
- Buku Nikah;
- Akta kelahiran anak atau surat keterangan kelahiran anak;
- Kartu Keluarga;
- Membuat Surat Permohonan.

11. PERWALIAN

- Mendapat rekomendasi dari dinas sosial kabupaten/kota;
- Warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia dibuktikan dengan KTP;
- Berumur paling rendah
  a. 30 tahun (Keluarga & Orang lain);
  b. 21 tahun (Saudara);
- Sehat fisik dan mental, dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat fisik dan mental dari rumah sakit;
- Berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- Mampu secara ekonomi, dibuktikan dengan slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kades;
- Beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- Bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan: kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- Dokumen keperluan perwalian cth: sertifikat, buku tabungan dll;
- Mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- Mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika: masih ada; diketahui keberadaannya; dan cakap melakukan perbuatan hukum.

PENTING !

Pemohon wajib memiliki:

- Rekening atas nama pribadi
- No Handphone Aktif yang terhubung dengan Whatsapp sd perkara selesai;
- Email yang terhubung dengan Handphone
- Membawa Buku Nikah, KTP dan KK Asli
- Melegalisir Alat bukti ke Kantor POS

akor

AKUNTABEL KREATIF RESPONSIBEL

HATI-HATI TERHADAP PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN P.A KAYUAGUNG DENGAN MENAWARKAN KEMUDAHAN PENYELESAIAN PERKARA. P.A KAYUAGUNG BERKOMITMEN MEWUJUDKAN WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI . LAPORKAN SETIAP PENYIMPANGAN YANG DILAKUKAN OLEH APARATUR P.A KAYUAGUNG MELALUI MEJA PENGADUAN.